



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/ 3 /Kept/403.013/2024  
TENTANG  
PENETAPAN DESA BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya bagi warga desa di Kabupaten Magetan, perlu melakukan pembinaan melalui kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di Kabupaten Magetan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Binaan Keluarga Sadar Hukum di Kabupaten Magetan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

3. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:

- PHN.NH.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  5. Peraturan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN.NH.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Desa Binaan Keluarga Sadar Hukum di Kabupaten Magetan Tahun 2024 sebagai berikut:
- a. Desa Bogem Kecamatan Sukomoro;
  - b. Desa Dukuh Kecamatan Bendo;
  - c. Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo;
  - d. Desa Krowe Kecamatan Lembeyan;
  - e. Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Magetan;
- KEDUA : Pelaksanaan Pembinaan Desa Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 10 Januari 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI